



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**REKTOR
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN**

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu memiliki melaksanakan pengabdian dari hasil ide penelitian atau hasil karya ilmiah dan lainnya.
- b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu memberikan dan mengamalkan produk inovasi bagi masyarakat.
- c. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah perlu memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat.
- d. Bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses penyusunan proposal, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan pelaporan, penggunaan dana dan pendampingan secara terprogram.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 8/Dikti/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 tentang Standard Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
10. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.
12. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor: 723/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan pergantian antar waktu keanggotaan senat UMN Al Washliyah masa bhakti 2019-2023;
13. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan peraturan rektor tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat UMN Al Washliyah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UMN AL WASHLIYAH TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, disingkat UMN Alwashliyah;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi di UMN Al Washliyah dalam menyelenggarakan tugas pokok perguruan tinggi;
3. Wakil Rektor adalah unsur Pimpinan Universitas yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai tugas bidangnya masing-masing;
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berada di lingkungan Universitas;
5. Wakil Dekan adalah unsur Pimpinan Fakultas yang bertugas membantu tugas Dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
6. Pimpinan program studi pada Fakultas di lingkungan Universitas;
7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah Unit pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan UMN Al Washliyah, yang selanjutnya di singkat LP2M.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan berciri islami dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki kepeangkatan akademik yang diakui pemerintah.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMN Al Washliyah.
10. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai UMN Al Washliyah yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UMN Al

Washliyah agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan terarah.

11. Pengabdian adalah Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai kegiatan Dosen yang harus dilaksanakan selain mengajar dan melakukan penelitian yang selanjutnya disingkat PKM.
12. ISSN atau International Standard Serial Number adalah nomor yang digunakan untuk identifikasi publikasi berkala media cetak atau elektronik.
13. ISBN atau International Standard Book Number adalah pengindentifikasian buku-buku yang digunakan secara komersial.
14. Laporan pelaksanaan pengabdian adalah laporan hasil kemajuan dari pelaksanaan pengabdian yang di susun sesuai sistematika yang telah ditentukan.
15. Luaran kegiatan pengabdian adalah hasil akhir kegiatan pengabdian berupa jurnal, prosiding seminar, produk, Hak Kekayaan Intelektual dan inovasi-inovasi lainnya.
16. Monitoring dan Evaluasi atau disingkat dengan Monev pengabdian adalah evaluasi dan penilaian substansi seluruh kegiatan pengabdian.
17. Mitra adalah kelompok masyarakat atau sekolah atau lainnya yang menjadi rekanan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian.

BAB II PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 2

1. Kegiatan PKM merupakan kinerja dosen yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan LP2M.
2. Kegiatan PKM merupakan hilirisasi dari hasil penelitian dan karya ilmiah inovatif.
3. Kegiatan pengabdian harus memenuhi standard yang meliputi:
 - a. Standard hasil PKM.
 - b. Standard isi PKM.
 - c. Standard proses PKM,
 - d. Standard penilaian PMKM.
 - e. Standard pelaksanaan PKM.
 - f. Standard sarana dan prasarana PKM.
 - g. Standard pengelolaan PKM.
 - h. Standard pendanaan dan pembiayaan PKM.

Pasal 3

Kegiatan PKM bersifat problem solving, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (sustainable) menasar kepada kelompok masyarakat yang beragam.

BAB III SKEMA PROGRAM PENGABDIAN

BAGIAN KESATU SKEMA

Pasal 4

Skema yang ditetapkan dalam program PKM meliputi :

1. Skim Sekolah Binaan.
2. Skim Desa Binaan.
3. Skim Rekayasa Sosial dan Karya Seni.
4. Skim Rekayasa Industri.
5. Skim sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kemristek Dikti.

**BAGIAN KEDUA
SKIM SEKOLAH BINAAN**

Pasal 5

1. Skim Sekolah binaan merupakan salah satu program pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan disetiap jenjang pendidikan.
2. Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan pendampingan guru dalam memanfaatkan media, alat peraga, atau model pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran. Output yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah alat peraga, alat bantu pembelajaran dan guru model yang didokumentasikan dalam bentuk video pembelajaran.
 - b. Kegiatan pembinaan sertifikasi guru dan Uji Kompetensi Guru (UKG). Output yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah karya inovatif berupa karya ilmiah (bukan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK)) dan dokumen hasil tes.
 - c. Mendampingi Sekolah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan/manajemen mutu sekolah sehingga akreditasi sekolah meningkat dan dapat dijadikan sebagai sekolah model oleh satuan pendidikan lain di sekitarnya. Output yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah dokumentasi profil sekolah (misalnya website sekolah) dan dokumen delapan standar pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian, serta pengembangan Gerakan Literasi Sekolah (GLS).

**BAGIAN KETIGA
SKIM DESA BINAAN**

Pasal 6

1. Skim desa binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu bentuk program PKM yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat membangun desa secara swadaya dan membantu mengembangkan sumber mata pencarian masyarakat melalui program pendampingan masyarakat atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang berorientasi mendapatkan keuntungan (profit oriented).
2. Kegiatan skim desa binaan harus mencakup pendampingan dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha, dan standarisasi produk (izin usaha, sertifikasi halal, dan sertifikasi BPOM/PIRT).
3. Skim Desa binaan bertujuan untuk pemberdayaan kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi dan tidak produktif secara ekonomi agar mampu meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Posyandu, Sanitasi Lingkungan Masyarakat, BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya serta mengacu pada program desa.

**BAGIAN KEEMPAT
SKIM REKAYASA SOSIAL DAN KARYA SENI**

Pasal 7

1. Skim Rekayasa sosial dan karya seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan kegiatan PKM yang bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan atau pemikiran dalam upaya peningkatan produk dan kerajinan.
2. Kegiatan rekayasa sosial dan karya seni bukan hanya mampu menghasilkan produk dan karya seni, namun mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.
3. Konteks program rekayasa sosial dan karya seni meliputi :
 - a. Penerapan hasil penelitian daur ulang limbah menjadi produk dan karya seni.
 - b. Pemberdayaan kelompok masyarakat untuk membentuk komunitas seni, ekonomi, sosial budaya, yang menghasilkan produk karya seni berupa tarian yang didokumentasikan, ukiran, anyaman, tenunan, handycraft dan produk lainnya,

- c. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal seperti makanan/minuman tradisional, seni tradisional, cerita tradisional, dan permainan tradisional.

BAGIAN KELIMA SKIM REKAYASA INDUSTRI

Pasal 8

1. Skim rekayasa industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan program PKM untuk meningkatkan produktivitas usaha individu atau kelompok masyarakat tertentu melalui penerapan teknologi tepat guna, rancang bangun alat bantu peningkatan produksi, digitalisasi Usaha Kecil Menengah melalui pengembangan dalam bentuk E-commerce dan e-marketing (perniagaan dan pemasaran secara online), E-payment (pembayaran online), E-bookeeping (pembukuan berbasis aplikasi), E-storage (penyimpanan data berbasis cloud), dan Optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai e-branding.
2. Skim rekayasa industri juga dapat dilakukan dalam meningkatkan produk Usaha Kecil menengah ke industri yang lebih besar dan modern, seperti packaging, teknologi pengalengan makanan, dan beberapa upaya pengembangan produksi dalam kualitas ekspor.

BAB IV MEKANISME

Pasal 9

1. Mekanisme yang harus dilakukan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan PKM adalah :
 - a. mengajukan proposal.
 - b. melaksanakan kegiatan pengabdian secara terpantau.
 - c. menyampaikan laporan kegiatan kepada LP2M.
 - d. Mempublikasikan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan PKM harus difokuskan pada salah satu dari 4 skema sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 serta adanya peningkatan economic community development yang merupakan rintisan untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat **mono tahun dan** multi tahun.

BAB V TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 10

1. Secara umum tujuan kegiatan PKM adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif civitas akademika UMN Al Washliyah adalah dalam rangka penerapan Iptek dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.
2. Secara khusus, tujuan kegiatan PKM adalah :
 - a. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Desa Binaan.
 - b. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Sekolah Binaan.
 - c. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Sosial dan Karya Seni, dan
 - d. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Industri.

Pasal 11

Kegiatan pengabdian difokuskan pada empat lingkup kegiatan, yakni:

1. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Desa Binaan.
2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Program Sekolah Binaan.
3. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam Rekayasa Sosial dan Karya Seni.
4. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Rekayasa Industri.

BAB VI LUARAN

Pasal 12

Hasil dari Program PKM dibagi dalam luaran, yaitu luaran wajib dan luaran tambahan.

1. Luaran Wajib meliputi:
 - a. Satu artikel yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN online atau,
 - b. Prosiding dari seminar nasional ber-ISBN online,
 - c. Publikasi pada media massa cetak/online/repository Perguruan Tinggi,
 - d. Video pelaksanaan kegiatan,
 - e. Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya sesuai dengan jenis yang diusulkan),
 - f. Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen),
 - g. Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan),
 - h. Sertifikasi produk berupa sertifikasi halal, BPPOM, SNI dan merk dagang,
 - i. Proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat mono tahun dan multi tahun, dan
 - j. Rekomendasi topik riset dari hasil pengabdian.
2. Luaran Tambahan meliputi:
 - a. Metode atau sistem,
 - b. Produk (barang atau jasa),
 - c. Hak Kekayaan Intelektual.
 - d. Buku ber-ISBN.
 - e. Inovasi Teknologi Tepat Guna,
 - f. Publikasi Internasional.
 - g. Publikasi pada media cetak.
3. Jumlah luaran wajib dan tambahan sebagaimana dimuat di ayat (1 dan 2) diatur oleh aturan teknis LP2M.

BAB VII PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)

Pasal 13

UMN Al Washiyah menyelenggarakan Program PKM yang diselenggarakan oleh dosen UMN Al Washiyah yang di sebut dengan Program Kemitraan Masyarakat (PKM).

Pasal 14

Sasaran program PKM adalah:

1. Masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro),
2. Masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, dan
3. Masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Pasal 15

Tujuan Program PKM adalah:

1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan sosial,
2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat,
3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (softskill dan hardskill).

Pasal 16

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan program PKM adalah:

1. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai,
2. Program PKM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan selama lima bulan dan multi tahun.
3. Semua tanda tangan pada Halaman Pengesahan, Biodata Pengusul, Surat Kesepakatan Kerja dengan Mitra dan Surat Pernyataan Ketua Pengusul harus asli (bukan hasil pemindaian),
4. Memiliki satu mitra sasaran,
5. Melibatkan mahasiswa,
6. Permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda,
7. Usulan disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan ukuran maksimum 5 MB dan diberi nama: NamaKetuaPelaksana_PKM.pdf, kemudian diunggah ke Website LP2M UMN Al Washliyah dengan akun masing-masing pengusul.

Pasal 17

Persyaratan Pengusul adalah:

1. Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan (minimal dua kompetensi), dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain bila dosen dengan kompetensi yang diperlukan tidak ada di UMN Al Washliyah,
2. Jumlah tim pelaksana maksimal tiga orang (satu ketua dan dua anggota),
3. Ketua tim pengusul adalah dosen tetap di UMN Al Washliyah yang memiliki NIDN/NIP dengan sekurang-kurangnya berpendidikan S2, golongan III-A,
4. Tidak sedang melakukan tugas belajar S3.
5. Ketua tim pengabdian diutamakan memiliki track record penelitian/ pengabdian dan atau publikasi ilmiah (pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah lainnya) yang relevan dengan tema pengabdian,
6. Seorang dosen hanya boleh terlibat maksimal dalam 2 judul pengabdian yaitu satu menjadi ketua tim dan satu lagi menjadi anggota tim,
7. Ketua tim pengabdian tidak merangkap sebagai ketua pada program pengabdian SIMLITABMAS pada tahun yang sama,
8. Ketua tim pengabdian tidak dibenarkan mengajukan usulan jika telah pernah tiga kali berturut-turut menjadi ketua pengabdian dari Sumber Dana UMN Al Washliyah pada tahun-tahun sebelumnya;
9. Tim pengabdian tidak pernah melakukan tindakan tercela, sehingga kredibilitasnya sebagai dosen menjadi terganggu yang telah dijatuhi sanksi.
10. Menandatangani pernyataan bersedia membuat proposal PKM multiyear pada tahun berikutnya,
11. Bersedia presentasi proposal pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VII SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN AKHIR

Pasal 18

1. Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan PKM minimal satu kali dalam satu tahun akademik sebagai ketua.
2. Setiap dosen tetap yang melaksanakan Kegiatan PKM sebagai ketua wajib membuat laporan kegiatan segera setelah melaksanakan kegiatan.
3. Setiap dosen tetap sebagaimana point b wajib menyampaikan laporan kegiatan PKM kepada LP2M dan ketua program studi masing-masing 1 eksemplar.

Pasal 19

Sistematika proposal usulan terdiri dari:

1. Cover,
2. Lembar pengesahan,
3. Ringkasan proposal,
4. Daftar isi,
5. Bab I Pendahuluan yang berisi:

- a. Analisis situasi fokus kepada kondisi terkini mitra yang didukung profil mitra disertai data dan fakta berupa gambar/foto,
 - b. Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra dan permasalahan prioritas,
 - c. Jumlah mitra untuk kegiatan PKM minimal 1 (satu) mitra, jika Tim Pengusul melibatkan lebih dari 1 (satu) mitra maka identitas mitra harus disertakan pada halaman pengesahan terlampir.
6. Bab II Solusi Dan Target Luaran, yang berisi:
 - a. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan,
 - b. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi,
 - c. Membuat rencana capaian seperti pada Tabel 1, sesuai dengan luaran yang ditargetkan,
 7. Bab III Metode Pelaksanaan yang berisi:
 - a. Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra,
 - b. Menguraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan yang telah disepakati bersama,
 - c. Menguraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
 - d. Menguraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan dilaksanakan.
 8. Bab IV Kelayakan Tim Pengusul, yang berisi:
 - a. Menjelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra,
 - b. Menuliskan nama tim pengusul dan menguraikan kepakaran dan tugas masing-masing dalam bentuk tabel.
 9. Bab V Biaya Dan Jadwal Kegiatan, yang berisi:
 - a. Anggaran Biaya: Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan sesuai dengan rincian peruntukannya,
 - b. Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dibuat dalam bentuk tabel.
 - c. Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan.
 10. Referensi
 11. Lampiran-Lampiran terdiri dari :
 - a. Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul.
 - b. Lampiran 2. Gambaran Iptek yang akan ditransfer kepada mitra.
 - c. Lampiran 3. Peta lokasi wilayah mitra (menunjukkan jarak mitra dari UMN Al Washliyah) dengan ketentuan jarak kurang dari 200 km.
 - d. Lampiran 4. Surat Pernyataan Kesiapan Bekerja Sama dari Mitra bermaterai Rp.6.000.

Pasal 20

Sistematika Laporan Kegiatan PKM terdiri dari:

1. Cover.
2. Halaman pengesahan
3. Daftar isi
4. Bab I Pendahuluan;
 - a. Permasalahan Mitra.
 - b. Solusi yang Dilakukan.
5. Bab II Pelaksanaan;
 - a. Pihak yang Terlibat.
 - b. Peran Peserta.
 - c. Model yang Diterapkan.
 - d. Pelaksanaan Kegiatan.
 - e. Luaran dan Dampak Kegiatan.
6. Bab III Tindak lanjut dan rekomendasi.
7. Referensi.
8. Lampiran;
 - a. Foto dan CD Video Kegiatan.
 - b. Daftar Hadir Peserta.
 - c. Jadwal Nara Sumber dan Materinya.

- d. Berita Acara Serah Terima Alat.
- e. Borang Instrumen Seminar Proposal.
- f. Berita Acara Kegiatan Monev.
- g. Borang Instrumen Seminar Hasil.
- h. Draft Publikasi.
- i. Draft Pendaftaran Sertifikasi dan Standarisasi Produk.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Medan
Rasa tanggal : Oktober 2019
Rektor



HARDI MULYONO
REKTOR
NIDN. 0111116303

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah
6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah